



SUWANDA, SH., MKn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Jl. H.R. Lukman (Bekas Pasar Lama Cibinong) No. 28 Cirimekar Cibinong
Telp. 021-8752181, HP. 0817 9171 516, 0812 1333 8866
e-mail : ahmadsuwanda@yahoo.co.id

KABUPATEN BOGOR

Akta AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN TEKNOLOGI TERBUKA INDONESIA"

Tanggal 28 April 2014

Nomor 27.-

Salinan/Grosse

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN TEKNOLOGI TERBUKA INDONESIA"

Nomor : 27.-

KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 (dua puluh ----
delapan) April 2014 (dua ribu empat belas), -----
pukul 10:30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh Waktu -----
Indonesia Barat). -----

-Berada dihadapan saya, **SUWANDA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ---
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal -
dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir -
akta ini: -----

1. -Tuan **Dokter Haji MOHAMMAD BASYIR AHMAD**, lahir di
Pekalongan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli
1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Pekalongan, Jalan Haji Agus Salim Nomor 67, ---
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota ---
Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3375022407530002; -----

2. -Tuan **GARY ROBERT DEAN**, lahir di Perth, pada -----
tanggal 2 (dua) Juni 1957 (seribu sembilan ratus -
lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jaksa Nomor 11
Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota ---
Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -
Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan Kepala Kantor
Imigrasi Kelas 1, Jakarta Pusat, tertanggal 8 ----
(delapan) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) -----



Nomor 2D41JD0032-J. -----

3. -Tuan **THEODOOR SUKARDI**, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 10 (sepuluh) Nopember 1958 (seribu -----
sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara -
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, ---
Jalan Pawon Nomor 9, Cimanggu Permai, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3271061011580004; -----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan: -----
-Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan menuntut -----
perkembangan sistem informasi seluas-luasnya, dan ----
karenanya "Teknologi Terbuka" sebagai metode -----
pengembangan teknologi-teknologi dan sistem-sistem ---
yang memanfaatkan kekuatan analisis bersama yang -----
terdistribusi (distributed peer review) dengan proses
yang transparan, yang menghasilkan kualitas lebih ----
baik, lebih handal, lebih fleksibel, biaya lebih -----
rendah dan menghindari hal-hal negatif seperti -----
ketergantungan pada perusahaan tertentu -----
(vendor lock-in) serta penyalahgunaan sistem-sistem --
Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); -----
-Konsep-konsep "Teknologi Terbuka" meliputi : Piranti
Lunak Sumber Terbuka, Piranti Keras Sumber Terbuka, --
Data Terbuka, Paten Terbuka, Desain Terbuka, Protokol
Terbuka; -----
-"Teknologi Terbuka" sebagai model pembangunan -----
mempromosikan akses universal melalui lisensi gratis
untuk kode sumber atau desain suatu produk, dan hak --



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

untuk mendidtribusikan kode sumber atau desain oleh --
siapa saja, termasuk perubahan dan perbaikan yang ----
mungkin akan dibuat dikemudian hari. -----

-Hasilnya "Teknologi Terbuka, dalam bentuk piranti ---
lunak, piranti keras, dan/atau protokol, adalah -----
teknologi yang bebas digunakan oleh semua kalangan ---
atau organisasi mana saja, tanpa harus membayar biaya
lisensi atau paten sama sekali; -----

-bahwa yayasan yang akan didirikan dalam akta ini, ---
yaitu : "Yayasan Teknologi Terbuka Indonesia, -----
mempunyai misi untuk mempromosikan dan memberi -----
dukungan terhadap pengembangan serta penerapan -----
teknologi terbuka di seluruh Indonesia. -----

-Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di
atas, para penghadap dengan tidak mengurangi -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -
kebijakan-kebijakan dan ijin dari pihak yang -----
berwenang, dengan ini hendak mendirikan suatu yayasan
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- = Pasal 1. = -----

- (1) Yayasan ini bernama **"YAYASAN TEKNOLOGI TERBUKA ---
INDONESIA"**, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini
cukup disingkat dengan Yayasan **"YATTI"**, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan
Kebon Sirih Barat 1 Nomor 3, Kelurahan Kebon -----
Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi -----
Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota ----

Jakarta. -----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang dan/atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- = Pasal 2. = -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial

----- K E G I A T A N -----

----- = Pasal 3. = -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
yayasan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Membantu semua kalangan baik individu, masyarakat,
lembaga pendidikan, perusahaan maupun instansi ---
pemerintah untuk menerapkan Teknologi Terbuka ----
dalam segala bentuk; -----
2. Menyediakan pelatihan dan dukungan kepada orang----
orang, masyarakat dan institusi di Indonesia dalam
hal penerapan Teknologi; -----
3. Menyediakan forum untuk menyebarkan dan melakukan -
pertukaran informasi tentang Teknologi Terbuka; ---
4. Mewakili Indonesia melalui Lembaga-lembaga -----
International yang turut andil dalam hal -----
mengembangkan dan mempromosikan Teknologi Terbuka;
5. Memberi dukungan terhadap penelitian dalam rangka -
pengembangan Teknologi Terbuka, Khususnya yang ----
mempromosikan inklusivitas, transparansi dan -----
akuntabilitas pada lembaga-lembaga sosial maupun -
pemerintah; -----
6. Mempertahankan standar-standar lisensi Teknologi --



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

- Terbuka, termasuk Lisensi Resmi Teknologi Terbuka;
7. Memberikan masukan baik berupa saran maupun -----
kebijakan peraturan untuk instansi pemerintah, ----
organisasi dan perusahaan publik dalam hal -----
penerapan Teknologi Terbuka; -----
8. Memberi dukungan terhadap proyek-proyek dan -----
program-program yang turut andil dalam hal -----
pengembangan terhadap Teknologi Terbuka, -----
mempromosikan sistem pemerintahan yang terbuka, ---
ramah lingkungan dan Ekonomis; -----
9. Memberi dukungan terhadap pertukaran ide dan -----
informasi yang bebas dan terbuka, mempromosikan ---
inovasi, metedologi alternatif, teknologi baru ----
dan dapat dipertanggung-jawabkan secara sosial; -

----- JANGKA WAKTU -----
----- = Pasal 4. = -----
-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -
ditentukan lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----
----- = Pasal 5. = -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan sebesar -----
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : --
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; --
b. Wakaf; -----
c. Hibah; -----
d. Hibah wasiat; dan -----
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----

- (3) Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk --
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- = Pasal 6. = -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

1. -Pembina; -----
2. -Pengurus; -----
3. -Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- = Pasal 7. = -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota --
Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ----
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat -----
sebagai Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan -----
dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang --
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----
tunjangan oleh Yayasan. -----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak -
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ---
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota -----
Pengawas dan anggota Pengurus. -----

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan -----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan -
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran diri. -----

----- = Pasal 8. = -----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ---
(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : ----
a. meninggal dunia; -----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(7); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat -----
Pembina; -----
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ----
anggota Pengurus dan atau anggota pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- = Pasal 9. = -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama --

Pembina. -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi : -----

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran dasar; --
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -- Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
- f. pengesahan laporan tahunan; -----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan ----- dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -- Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula -- baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- = Pasal 10. = -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat ----- tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ---- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu - bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota ----- Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina --- secara langsung, atau melalui surat dengan -----



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----

(3) Panggilan rapat itu mencantumkan hari, tanggal, --
waktu tempat dan acara rapat. -----

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di
tempat lain dalam wilayah hukum Republik -----
Indonesia. -----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- = Pasal 11. = -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----
dari jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; ---

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----
Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak ----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah --
anggota Pembina. -----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per --
dua) jumlah suara yang sah. -----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ----
berikut : -----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain
yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

lain dilakukan secara terbuka dan -----
ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah ---
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat ---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----
sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat -
dibuat dengan akta notaris. -----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis -
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan -
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka -
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- = Pasal 12. = -----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ----
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah
tahun buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai ---
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai ----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan ----
datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----
Pengurus; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan. -----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam ----
Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan --
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ---
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- = Pasal 13. = -----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan --
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya ----
terdiri dari : -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----
Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat -
sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Benda
hara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat --
sebagai Bendahara Umum. -----

----- = Pasal 14. = -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ---
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, ---
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ---
dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium
apabila Pengurus Yayasan : -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi --
| dengan pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
| b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----
| langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan -
itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka ----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ---

hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat ---- Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai --- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---- dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -- puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ---- penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib ----- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia dan instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- = Pasal 15. = -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan --- putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman - penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ----- Pembina; -----

(5) masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- = Pasal 16. = -----



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik -
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di -
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-
hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan
di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ---
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di
dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta --
tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/- --
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; ---
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani -
kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus

dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang --
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan
Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat -

(5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat ----
persetujuan dari Pembina. -----

----- = Pasal 17. = -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan ----
pihak lain; -----

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus ----

dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang ----

bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut ---

tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan

tujuan Yayasan. -----

----- = Pasal 18. = -----

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ----

anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk

dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. ---

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua

lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -

apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----

seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk- dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Umum berlaku juga baginya. -----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi --
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, -
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat ---
Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya
berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- = Pasal 19. = -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan -
Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ---
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam ---

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(3) Pelaksana Kegiatan yayasan diangkat oleh Pengurus
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka
waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak ----
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab ----
kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah ---
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- = Pasal 20. = -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ---
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan,
maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- = Pasal 21. = -----

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila --
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus -



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

yang berhak mewakili Pengurus. -----

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan ---- Pembina. -----

----- = Pasal 22. = -----

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh -- seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan --- dari Pengurus yang hadir. -----

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ---- Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --- jumlah Pengurus. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -- diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. ---

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat
Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- = Pasal 23. = -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn.

- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat --
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai Sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara rapat dibuat ----
dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- = Pasal 24. = -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih --
anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat -
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- = Pasal 25. = -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----

adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ---
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau
negaraberdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----
putusantersebut berkekuatan hokum tetap. -----

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ----
dapat diangkat kembali. -----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari ----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan -
itu. -----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka ----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina ----
harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat ----
Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus
oleh Pengurus. -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ---
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, -
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian pengawasan Yayasan, Pembina wajib ----

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia dan instansi terkait. -----

- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- = Pasal 26. = -----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- (1) Meninggal dunia; -----
(2) Mengundurkan diri; -----
(3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ---
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
(4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
(5) Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- = Pasal 27. = -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk
kepentingan Yayasan. -----
(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
(3) Pengawas berwenang : -----
a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain -
yang dipergunakan Yayasan. -----
b. Memeriksa dokumen; -----
c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -
uang kas; atau -----
d. Mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----

- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan --
Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai
alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib -----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan ----
untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina
wajib : -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; -
atau -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),-
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, ---
dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya
semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara Pengawas -----
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- = Pasal 28. = -----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila --
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ----
seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas -
yang berhak mewakili Pengawas. -----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada -----
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui ----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, -
waktu tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina. -----

----- = Pasal 29 = -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ber- -
langan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh ---
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ---
Pengawas yang hadir. -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh --

Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --- dari jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat - diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ----- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 - (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak ---- Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak --- mengambil keputusan yang mengikat, apabila --- dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) - jumlah Pengawas. -----

----- = Pasal 30. = -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk - mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu ----- per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----

banyaknya, maka usul ditolak. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat -
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai Sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----
dengan akta Notaris. -----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis --
dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-
tangani usul tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- = Pasal 31. = -----

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ---

Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, --
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi ---
mempunyai Pembina. -----

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau -----
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat. -----

(5) Panggilan Rapat Gabungann harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. ----

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin --
oleh Ketua Pengawas. -----

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan --
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -

----- = Pasal 32. = -----

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa. -----

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan

surat kuasa. -----

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain --- yang diwakilinya. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -- tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- = Pasal 33. = -----

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah --- anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --- ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling ----- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan - tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling --- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --

(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----
Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----
mengambil keputusan yang mengikat apabila ----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ----
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -
dari jumlah anggota Pengawas. -----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di -
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ----
rapat. -----

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, -
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau ---
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

(5) Berita acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan --
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu
yang terjadi dalam rapat. -----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ----
dibuat dengan akta notaris. -----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus --

dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis, dengan menandatangani usul -----
tersebut. -----

- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang --
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- = Pasal 34. = -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
Desember. -----

- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup. -----

- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan -----
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- = Pasal 35. = -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan --
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ---
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ---
dicapai; -----

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan ----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ---

aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan ----- tertulis. -----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -- dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku -- dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor --- Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- = Pasal 36. = -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---- Pembina. -----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk - mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua -- per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir - atau yang diwakili. -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan ----
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) ---

hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang --
pertama. -----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh ----
pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari -----
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili-----

----- = Pasal 37. = -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta ---
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia. -----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut --
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas
persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- = Pasal 38. = -----

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang ----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----

- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: ---
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan --
usaha tanpa dukungan yayasann lain; -----
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ---
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah --
melakukann perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan -----

- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -
Pengurus kepada Pembina. -----

----- = Pasal 39. = -----

- (1) Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota -----
Pembina yang hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta ---
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.---

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ---
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar -
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan ----
selesai dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar -----
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan
dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- = Pasal 40. = -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran -
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----

- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ---
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut.-----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam -
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk ---
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----
- = Pasal 41. = -----
- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.---
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam
likuidasi" di belakang nama Yayasan; -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, -----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ---
kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi --
likuidator. -----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar -
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----

likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia. -----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

(8) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----
proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -----
pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) ----
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak -----
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- = Pasal 42. = -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada --
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur --
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum
tersebut. -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada ----
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan -
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- = Pasal 43. = -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh ----
Rapat Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus, dan Pengawas, diangkat susunan Pembina,
Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang baru dengan --
susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina : -----

-Ketua : -Tuan **Dokter Haji MOHAMMMAD** - --
BASYIR AHMAD tersebut; -----

-Anggota : -Tuan **THEODOOR SUKARDI** tersebut;
-Tuan **GARY ROBERT DEAN** -----
tersebut; -----

b. Pengurus : -----

-Ketua : -Tuan **SYAMSUL RIZAL**, lahir di ---
Palu, pada tanggal 25 (dua puluh
lima) September 1981 (seribu ---
sembilan ratus delapan puluh ---
satu), Warga Negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Palbatu III Nomor
25, Rukun Tetangga 011, Rukun ---
Warga 011, Kelurahan Menteng ---

Dalam, Kecamatan Tebet, Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 3174012509810004; -----

-Wakil : -Tuan **MOHAMMAD ANI SOFIAN**, lahir
di Pekalongan, pada tanggal 8 ---
(delapan) Desember 1973 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Pekalongan,
Kauman gang 8 Nomor 18A, Rukun --
Tetangga 005, Kelurahan 001, ---
Kelurahan Kauman, Kecamatan -----
Pekalongan Timur, Kota -----
Pekalongan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3375020812730006;

-Sekretaris : -Nona **ERNI HERLINA MUNIR**, lahir di
Gresik, pada tanggal 13 (tiga ---
belas) Nopember 1979 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh ---
sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Kebon -
Sirih Barat II Nomor 3, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 002, --
Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan
Menteng, Kota Administrasi -----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor -----
3171065311791001; -----

-Bendahara

: -Nyonya **KRISTIN**, lahir di Cirebon, pada tanggal 28 (dua puluh ----- delapan) Oktober 1977 (seribu --- sembilan ratus tujuh puluh ----- tujuh), Warga Negara Indonesia, - swasta, bertempat tinggal di --- Jakarta, Komp. Wap Blok L/63, -- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga - 007, Kelurahan Gunung Sahari ---- Utara, Kecamatan Sawah Besar, --- Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- Nomor 3207016810770002; -----

c. Pengawas

:

-Ketua

: -Tuan **Doktor SRI BUDI SANTOSO**, --- lahir di Grobogan, pada tanggal - 14 (empat belas) Desember 1970 -- (seribu sembilan ratus tujuh -- puluh), Warga Negara Indonesia, - swasta, bertempat tinggal di --- Pekalongan, Jalan Sekar Jagad IV- 12, Rukun Tetangga 003, Rukun --- Warga 010, Kelurahan Medono, ---- Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375011412700004;

-Anggota

:

-Nyonya **ANITA PILIYANTI**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 4 (empat) Mei 1981 (seribu ----- sembilan ratus delapan puluh ----

satu), Warga Negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Duren Tiga, -----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -
002, Kelurahan Duren Tiga, ----
Kecamatan Pancoran, Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 3174084405811001; -----

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ----
pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan
pada Instansi yang berwenang. -----
-Pengurus Yayasan dan/atau saya, Notaris baik ----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau ----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada -----
instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta ---
menandatangani semua permohonan dan dokumen ---
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

-Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini menerangkan : -----

-menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas
para penghadap dan mereka yang disebutkan dalam akta
ini sesuai tanda pengenal dan keterangan yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan selanjutnya --
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. ----
-sebelum akta ini ditandatangani para penghadap ----
terlebih telah menerima soft copy dan/atau (draft --
akta ini) melalui email yang dikirimkan oleh saya, -
Notaris dan karenanya para penghadap juga menyatakan
telah mengerti dan memahami isi akta ini secara ----
keseluruhan; -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Bogor, pada hari dan ----
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini,---
dengan dihadiri oleh : -----

-Tuan **AGUNG MUSTAKIM**, lahir di Sukabumi, pada -----
tanggal 23 (dua puluh tiga) Pebruari 1975 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Sukabumi, --
Jalan Selabintana nomor 88, Gang Mesjid, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Selabatu, -
Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3272022302750001, untuk -----
sementara berada di Bogor. -----

-Tuan **MISBAHUDIN**, lahir di Sukabumi, pada tanggal -
19 (sembilanbelas) Pebruari 1986 (seribu sembilan--
ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Sukabumi, Jalan Siliwangi, ---

gang prana, Nomor 25, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 005, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota
Sukabumi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3272021902860001, untuk sementara berada di Bogor;-
-kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-
saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para
saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. ---
-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun --
tambahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
sempurna. -----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =



(SUWANDA, SH., M.Kn)